

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**

**FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENAHANAN PELAKU RESIDIVIS DALAM  
TINDAK PIDANA RINGAN”**

**Oleh:**

Nama Penyusun : Nanda Restu Rismanda

NPM : 2012200020

**Pembimbing**

**R. Ismadi S. Bkti., S.H, M.H.**



**PENULISAN HUKUM**

**DISUSUN SEBAGAI SALAH SATU KELENGKAPAN UNTUK MENYELESAIKAN  
PROGRAM S1 ILMU HUKUM**

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**

**BANDUNG**

**2017**

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang  
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing/Pembimbing I



(R. Ismadi S. Bektu, S.H., M.H.)

Dekan,



(Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.)



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK



Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nanda Restu Rismanda  
No. Pokok : 2012 200 020

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah/ karya penulisan hukum yang berjudul :

### **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENAHANAN PELAKU RESIDIVIS DALAM TINDAK PIDANA RINGAN”**

adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/ karya Penulisan Hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan/ atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan/atau,
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik.

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan/atau melanggar pernyataan Saya diatas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan/atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarealaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga

Bandung, 19 Desember 2017

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum



Nanda Restu Rismanda  
2012 200 020

## ABSTRAK

Nama` : Nanda Restu Rismanda

NPM` : 201220020

Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Penahanan Pelaku Residivis Dalam Tindak Pidana Ringan.

---

Skripsi ini membahas mengenai Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Residivis Dalam Tindak Pidana Ringan. Dalam hal ini pelaku tindak pidana ringan atau yang disebut dengan tipiring melakukan tindak pengulangan pidana atau dapat juga disebut dengan residivis, namun pada Perma nomor 2 Tahun 2012 tentang Batasan Tindak Pidana Ringan dan jumlah denda dalam KUHP dalam hal ini Tindak Pidana Ringan tidak dapat ditahan tetapi dalam penelitian ini seharusnya pelaku residivis ditahan dengan berbagai alasan diantaranya untuk kepentingan informasi penyidikan, tidak membuang barang bukti, dan karena pelaku ini telah berulang kali melakukan tindak pidana ada nya kekhawatiran dan meresahkan warga atau masyarakat sekitar, juga untuk mengamankan pelaku tersebut dari aksi main hakim sendiri oleh warga masyarakat yang dapat menyebabkan pelaku meninggal dunia atau keselamatan dari pelaku, serta dari ketidakjelasan aturan dari Perma tersebut dalam hal ini mengenai tindak pengulangan pidana atau yang di sebut residivis yang melakukan tindak pidana ringan tidak diatur oleh Perma tersebut oleh karena itu polisi dalam hal ini dalam upaya mengamankan pelaku tindak pidana ringan seroang residivis adanya tindakan diskresi dari penegak hukum yang dilakukan dalam hal ada ketidak jelasan peraturan perundang-undangan nya.

**Kata Kunci: Tindak Pidana Ringan, Penahanan, Residivis**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan yang maha Esa karena dengan Rahmat dan Karunianya akhirnya saya dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Penahanan Pelaku Residivis Dalam Tindak Pidana Ringan”**. Karya tulis ilmiah ini diajukan guna memenuhi syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum jenjang pendidikan Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna agar dapat membuat penulis ini menjadi baik. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada Allah SWT atas segala berkah yang diberikan kepada saya atas penulisan yang telah saya lakukan, tidak lupa kepada orang tua saya Bapak Nenoy Apriloasa SH, dan Ibu Yuyun Yunia Skep Ners yang memberi semangat, motivasi, materi, arahan postif dan doa kepada anaknya setiap saat. Dalam kesempatan ini pula, saya mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
2. R. Ismadi Santoso S.H., M.H sebagai dosen pembimbing skripsi yang telah sabar dan selalu meluangkan waktunya dalam membimbing saya setiap prosesnya sehingga karya tulis ilmiah ini selesai dengan baik dan benar.
3. Nefa Cluadia, S.H M.H sebagai dosen pembimbing proposal yang telah memberikan pencerahan dan masukan serta motivasi untuk saya sehingga karya tulis ilmiah ini dapat berjalan dan selasai dikerjakan dengan baik dan benar.
4. Dr. R.B. Budi Prastowo, S.H., M.H sebagai ketua dosen penguji pada saat sidang
5. Maria Ulfah, S.H., M.Hum sebagai dosen penguji pada saat sidang
6. Tete Rista Juni Utami sebagai kakak kandung saya yang setiap saat memotivasi saya dan selalu menambahkan uang jajan juga .
7. Aa Encep Indrayana sebagai kakak ipar saya yang suka berdiskusi dengan saya dalam hal mengapai kesuksesan.

8. Farisha Aprilizati sebagai keponakan saya yang sangat lucu
9. Ida Farida sebagai kekasih tercinta yang telah memberi semangat, motivasi serta doa dalam penyelesaian skripsi ini
10. Saudara-saudara, rekan-rekan, dan sahabat seperjuangan saya Mang Jejen, M Ishan , Dhani Setia, Arie Firmansyah, Keluarga Besar Pohon Hukum Unpar 2012, Bacem Tropres (Dwi Estu, Ridwan Firmansyah, Robin, Aldo Cakra, Diptya, Hendrikus, M Farhan, Bintang, M. Gusti, Prayogo, Annisa Meidina, Ignatius Bayu, Ananda A, Gideon Dwi, Hafil Perdanakusumah, Hizkia, dan Torang.

Akhir kata semoga penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat dan inspirasi kepada seluruh pembacanya. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dalam membantu menyelesaikan penulisan hukum ini dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua orang. Aamiin...

Bandung, 19 Desember 2017

Nanda Restu Rismanda

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	14
1.3 Maksud Tujuan Penelitian.....	14
1.4 Manfaat Penelitian .....	14
1.5 Metode Penelitian.....	15
1.6 Sistematika Penulisan .....	16
<b>BAB II TINJAUAN TENTANG TINDAK PIDANA RINGAN DALAM KUHAP DIKAITKAN DENGAN KUHAP</b>	
2.1 Pengertian Tindak Pidana .....	17
2.1.1 Subjek Tindak Pidana .....	24
2.1.2 Jenis-Jenis Tindak Pidana .....	24
2.2 Tindak Pidana Ringan .....	31
2.3 Penyelesaian Tindak Pidana ringan menurut KUHAP .....	34
2.4 Penahanan .....	40
2.4.1 Syarat Dilakukannya Penahanan.....	44
2.4.2. Perlu Tidaknya Dilakukan Penahanan .....	45
2.5. Kasus Menarik Dalam Hal Tindak Pidana Ringan .....	47
<b>BAB III KAJIAN TERHADAP URGENSI PENAHANAN TERHADAP PENGULANGAN TINDAK PIDANA ( RESIDIVE)</b>	
3.1. Pengertian Pengulangan Tindak Pidana ( <i>Recidive</i> ) .....	50

3.2.	Macam-Macam <i>Recidive</i> .....	53
3.3.	Penjatuhan Sanksi Pidana bagi Residiv .....	58
3.4	Diskresi Dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan.....	59
<b>BAB IV PEMBAHASAN</b>		
4.1	Penahanan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ringan.....	66
4.2	Diskresi Penegak Hukum Terhadap Residivis Tindak Pidana Ringan .....	72
<b>BAB V PENUTUP</b>		
5.1	KESIMPULAN.....	78
5.2	SARAN .....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>81</b>



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut Lamintang dalam Bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia menuliskan bahwa hukum pidana itu pada dasarnya menimbulkan penderitaan, kejam, tajam, keras dan dapat menimbulkan pembatasan kemerdekaan oleh karena itu hukum pidana sebagai suatu *ultimum remedium*, atau sebagai upaya yang harus dipergunakan sebagai upaya terakhir<sup>1</sup>. Namun dalam hal ini dalam pelaksanaan hukuman pidana harus memperhatikan dan memenuhi asas legalitas yang dalam hukum pidana merupakan asas yang fundamental, di Indonesia asas legalitas dirumuskan dalam Pasal 1 ayat 1 "Tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana, kecuali atas perundang-undangan pidana yang ada sebelum perbuatan itu dilakukan"<sup>2</sup>

Kemudian akan ada proses penanganan perkara pidana yang dimaksud untuk menunjukkan rangkaian tindakan-tindakan/perbuatan-perbuatan dalam penanganan sesuatu perkara pidana, sesuai dengan prosesnya itu sendiri sarannya adalah mencari, mengumpulkan "bukti" dan menentukan "terdakwa" maka kedua hal ini dibicarakan lebih dahulu barulah kemudian orang-orang yang terlibat dalam proses tersebut atau melakukan pemrosesan atau penanganan yaitu penyelidikan, penyidikan, penuntut umum, hakim beserta segala sesuatu yang dilakukan, dengan demikian akan tampak jelas proses penanganan suatu perkara sejak terjadinya suatu delik sampai adanya putusan.<sup>3</sup>

Terdapat tiga bentuk cara pemeriksaan dalam sidang di Pengadilan. Bentuk pertama acara pemeriksaan biasa diatur dalam Bagian Ketiga Bab XVI, bentuk kedua

---

<sup>1</sup> P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia* ( PT Citra Aditya Bakti, Bandung 1997), hlm 17

<sup>2</sup> I Made Widnyana , *Asas-asas Hukum Pidana* ( Pikhati Aneska Jakarta 2010), hlm 20

<sup>3</sup> Leden Marpaung, *Proses Penanganan perkara pidana* (Sinar Grafika Jakarta 1995), hlm 11

pemeriksaan perkara dengan acara singkat atau sumir, dan bentuk ketiga yaitu acara pemeriksaan cepat itu sendiri. Pemeriksaan dengan cepat diatur dalam Bagian Keenam Bab XVI. Pemeriksaan perkara dengan cepat terbagi dalam dua yaitu:

1. Acara pemeriksaan tindak pidana ringan, dan
2. Acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan.

Tindak Pidana Ringan atau ( TIPIRING) yang selanjutnya di tulis dengan singkatan Tipirng oleh penulis, pertama-tama dalam hal ini terlebih dahulu akan menjelaskan pengertian tindak pidana ringan. Tindak pidana jenis mana yang dapat digolongkan ke dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan. Adapun mengenai tindak pidana yang termasuk dalam pemeriksaan acara ringan, undang-undang tidak menjelaskan. Akan tetapi undang-undang menentukan patokan dari segi “ancaman pidananya”. Untuk menentukan apakah suatu tindak pidana diperiksa dengan acara ringan, diatur dalam Pasal 205 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan selanjutnya ditulis dengan singkatan (KUHAP) yakni:

1. Tindak pidana yang diancam pidananya “ paling lama 3 bulan” penjara atau kurungan,
2. Denda sebanyak-banyaknya 7.500,00 dan
3. “Penghinaan ringan” yang dirumuskan dalam Pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan selanjutnya ditulis dengan singkatan (KUHP)

Demikian pengertian tindak pidana ringan, secara formal harus diperiksa dengan pemeriksaan acara tindak pidana ringan. Ukuran yang menjadi patokan menentukan sesuatu perkara diperiksa dengan acara ringan, secara umum ditinjau dari ancaman tindak pidana yang didakwakan, paling lama 3 bulan penjara atau kurungan dan atau denda paling banyak Rp 7.500,00 tanpa mengurangi pengecualian terhadap tindak pidana penghinaan ringan yang dirumuskan dalam Pasal 315 KUHP.

Tata cara pemeriksaan tindak Pidana ringan

- a. Pelimpahan perkara dilakukan Penyidik “ atas kuasa penuntut umum”  
Perkara tindak pidana ringan, langsung dilimpahkan penyidik ke pengadilan tanpa melalui aparat penuntut umum,

- b. Dalam tempo 3 hari penyidik menghadapkan segala sesuatu yang diperlukan ke sidang,

Jadi dalam waktu 3 hari sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat, penyidik menghadap terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli dan juru bahasa yang diperlukan kesidang pengadilan.

- c. Perkara yang diterima segera disidangkan pada hari itu juga,
- d. Pengembalian berkas perkara kepada penyidik,
- e. Cara pemberitahuan sidang kepada terdakwa,
- f. Panitera mencatat dalam register perkara yang diterimanya,
- g. Pengajuan perkara tanpa surat dakwaan,
- h. Pemeriksaan perkara dengan hakim tunggal,

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 205 ayat (3) KUHAP Pemeriksaan tindak pidana ringan, pengadilan mengadilinya dengan “Hakim Tunggal” ini benar-benar realistik. Adalah berlebihan seandainya perkara tindak pidana ringan harus diperiksa dengan hakim majelis.

- i. Tidak mengucapkan sumpah.

Jenis acara pemeriksaan cepat yang kedua ialah acara perkara pelanggaran lalu lintas jalan. Acara pemeriksaan ini diatur dalam Paragraf 2 bagian keenam Bab XVI, sehingga dapat dikatakan acara ini merupakan lanjutan dari acara tindak pidana ringan. Namun demikian, sekalipun kedua acara pemeriksaan tersebut diatur dalam bagian yang sama, acara pemeriksaan pelanggaran lalu lintas jalan, jenis perkara yang diperiksa tertentu khusus pelanggaran lalu lintas jalan, yang kedua dalam acara pemeriksaan terdakwa “dapat diwakili”. Ketiga dalam acara pemeriksaan ini putusan dapat dijatuhkan diluar hadirnya terdakwa, dan terhadap putusan tersebut terdakwa dapat mengajukan perlawanan dalam tenggang waktu 7 hari sesudah putusan diberitahukan secara sah kepada terdakwa. Demikian sekedar gambaran perbedaan antara kedua jenis pemeriksaan dengan cepat walaupun sama-sama disebut dan dimasukan dalam

kelompok acara pemeriksaan cepat, tetapi antara yang satu dengan yang lain memiliki corak yang lain dan kekhususan tersendiri..<sup>4</sup>

Dalam hal ini perlu kita bahas mengenai penahanan karena dalam persoalan ini ada kaitannya seseorang apakah harus ditahan atau tidak oleh karena itu kita harus mengetahui apa yang di maksud dengan penahanan, yang di maksud dari penahanan meliputi dasar hukum, keadaan, serta syarat-syarat yang memberi kemungkinan melakukan tindakan penahanan.

Pertama perlu diketahui tidak ada ketentuan yang menyatakan bahwa setiap tersangka pasti ditahan. Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) perintah penahanan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dilakukan dalam hal:

1. Adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri,
2. Adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan merusak atau menghilangkan barang bukti,
3. Adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan mengulangi tindak pidana.

Dalam ilmu hukum pidana ketiga hal di atas lazim disebut sebagai alasan subyektif. Sedangkan alasan obyektif diatur dalam Pasal 21 ayat (4) KUHP yang menyatakan bahwa penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan/atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal:

- a. Tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, Pidana yang diancam hukumannya lima tahun ke atas yang diperkenankan dilakukan penahanan tersangka atau terdakwa.

---

<sup>4</sup> Yahya Haraphap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP ; Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali* (Sinar Grafika, Jakarta 2006), hlm 422

Apabila ancaman hukuman yang tercantum dalam pasal tindak pidana yang dilanggar di bawah lima tahun, secara objektif tersangka atau terdakwa tidak boleh dikenakan penahanan,

- b. Disamping aturan umum tersebut diatas, penahanan juga dapat dikenakan terhadap pelaku tindak pidana yang disebut pada pasal KUHP dan Undang-Undang Pidana Khusus dibawah ini, sekalipun ancaman hukumannya kurang dari lima tahun. Barangkali alasannya didasarkan pada pertimbangan, pasal-pasal tindak pidana itu dianggap sangat mempengaruhi kepentingan dan ketertiban masyarakat pada umumnya yang termasuk pada kelompok dibawah ini,

1. Kelompok pertama

- a. Pasal 282 ayat (3), - Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506.

2. Kelompok kedua

Ialah pasal-pasal yang berasal dari Undang-Undang Tindak Pidana Khusus

- a. Pasal 25 dan Pasal 26 Rechtenordonnantie (pelanggaran terhadap Ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan Staatsblad Tahun 1931 Nomor 471),
- b. Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8),
- c. Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086).

Dari uraian di atas, berarti dimungkinkan seorang tersangka tidak ditahan. Yaitu jika tersangka tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 21 ayat (4) KUHP dan tidak ada keadaan-keadaan sebagaimana terdapat dalam Pasal 21 ayat (1) KUHP.<sup>5</sup>

Kekuasaan yudikatif di Indonesia dilaksanakan oleh Mahkamah Agung (MA) beserta badan peradilan dibawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi (MK) yang merupakan kekuasaan merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Untuk menjalankan kewenangannya tersebut maka oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan atas undang-undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung diberikan beberapa fungsi yaitu fungsi mengadili di tingkat kasasi, fungsi menguji setiap peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang sesuai Pasal 24 A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Selain itu ada fungsi memberikan nasehat kepada lembaga negara lainnya, fungsi mengawasi seluruh lembaga peradilan yang berada di bawahnya, fungsi administratif, dan fungsi mengatur.<sup>6</sup> Fungsi pengaturan yang dimiliki oleh Mahkamah Agung tersebut menimbulkan suatu kewenangan untuk menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) guna memperlancar penyelenggaraan peradilan yang kerap kali terhambat, karena belum adanya atau kurang lengkapnya pengaturan hukum acara yang terdapat di dalam undang-undang.

Dalam perjalanan hukum positif di Negeri ini tentunya banyak mengalami perubahan karena hukum itu sifatnya dinamis yang akan selalu berubah menurut kondisi, situasi serta keadaan pada masyarakat salah satunya yaitu nominal dalam KUHP yang masih kita gunakan sudah tidak relevan terutama dalam perubahan nominal sanksi dalam KUHP. Harus diakui bahwa selama ini KUHP yang dipakai

---

<sup>5</sup> Ibid ,hlm 164

<sup>6</sup> Website <https://www.mahkamahagung.go.id/id/tugas-pokok-dan-fungsi/> (diakses tgl 31 oktober 2016)

sebagai pedoman dan parameter untuk menentukan kriteria pencurian salah satunya sudah berusia kurang lebih 74 tahun . Ketika itu, batas tindak pidana pencurian ialah 26 gulden. Kemudian pada 1960, sistem hukum Indonesia mengadaptasi batas pencurian ringan menjadi RP. 250 (dua ratus lima puluh rupiah), dengan perbandingan pada waktu itu harga minyak US\$1,8 per barel dan harga emas dunia US\$35 per ons. Jika dibandingkan dengan situasi saat ini, harga minyak dunia bekisar US\$100 per barel dan harga emas menembus hingga US\$1.700 per ons.<sup>7</sup>

Mahkamah Agung (MA) pada tanggal 27 Februari 2012 telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP yang selanjutnya disingkat PERMA. Adanya PERMA tersebut merupakan suatu respon adanya suatu kecaman terhadap putusan Hakim dalam memutus kasus tindak pidana ringan seperti kasus pencurian sandal, pencurian kakao, dan masih banyak kasus tindak pidana ringan lainnya yang tidak di muat di media. Di dalam PERMA tersebut adanya batasan bahwa pelaku yang dikategorikan tindak pidana ringan adalah kasus pencurian/ penipuan dengan nilai uang di bawah Rp 2,5 juta merupakan kejahatan tipiring, dan pelaku tindak pidana ringan tidak boleh ditahan dan harus diadili secara cepat.

- **Pasal 364** tentang pencurian ringan yang tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah dan penjara paling lama tiga bulan,
- **Pasal 373** tentang penggelapan ringan yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah,
- **Pasal 379** tentang penipuan ringan yang bukan ternak dan harga tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah,
- **Pasal 384** tentang penjual yang berbuat curang terhadap pembeli dengan dikenai penjara paling lama tiga bulan dan denda tidak lebih dari dua ratus rupiah

---

<sup>7</sup> Jamal Wiwoho, *Penegakan Hukum atas Pencurian Ringan*. <http://jamalwiwoho.com/category/opini,> *Media Indonesia e-paper* (diakses tanggal 31 Oktober 2016), hlm 26

- **Pasal 407** tentang penghancuran atau perusakan barang yang kerugiannya tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, dan
- **Pasal 482** tentang penadahan, penerbitan, percetakan ringan dengan pidana paling lama tiga bulan dan denda dua ratus lima puluh rupiah KUHP. dibaca menjadi Rp 2.500.000,00 atau (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian pada Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) dijelaskan, apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHAP dan Ketua Pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan.

Dalam hal ini untuk melakukan penyesuaian nilai rupiah tersebut Mahkamah Agung berpedoman pada harga emas yang berlaku pada sekitar tahun 1960 tersebut. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Museum Bank Indonesia diperoleh informasi bahwa pada tahun 1959 harga emas murni per 1 kilogramnya = Rp 50.510,80 (lima puluh ribu lima ratus sepuluh koma delapan puluh rupiah) atau setara dengan Rp 50, 51 per gramnya. Sementara itu harga emas per 3 Februari 2012 adalah Rp 509.000,00 (lima ratus sembilan ribu rupiah) per gramnya. Berdasarkan hal itu maka dengan demikian perbandingan antara nilai emas pada tahun 1960 dengan 2012 adalah 10.077 (sepuluh ribu tujuh puluh tujuh) kali lipat. Bahwa dengan demikian batasan nilai barang yang diatur dalam pasal-pasal pidana ringan tersebut di atas perlu disesuaikan dengan kenaikan tersebut. Bahwa untuk mempermudah perhitungan Mahkamah Agung menetapkan kenaikan nilai rupiah tersebut tidak dikalikan 10.077 (sepuluh ribu tujuh puluh tujuh) namun cukup 10.000 kali.<sup>8</sup>

Perkara perkara pencurian ringan seharusnya masuk dalam kategori tindak pidana ringan yang mana seharusnya lebih tepat didakwa dengan Pasal 364 KUHP yang ancaman pidananya paling lama 3 (tiga) bulan penjara atau denda paling banyak

---

<sup>8</sup> Penjelasan Umum Perma Nomor 2 Tahun 2012



Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah). Jika perkara-perkara tersebut didakwa dengan Pasal 364 KUHP tersebut maka tentunya berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana para tersangka/terdakwa perkara-perkara tersebut tidak dapat dikenakan penahanan (Pasal 21) serta acara pemeriksaan di pengadilan yang digunakan haruslah Acara Pemeriksaan Cepat yang cukup diperiksa oleh Hakim Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 205-210 KUHAP. Selain itu berdasarkan Pasal 45 A Undang-undang Mahkamah Agung No 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang No 3 Tahun 2009 perkara-perkara tersebut tidak dapat diajukan kasasi karena acaman hukumnya di bawah 1 tahun penjara.”

Harus diakui bahwa harga Rp 25,- itu tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang dimana harga barang-barang telah membubung tinggi, banyak kali lipat, jauh melebihi harga-harga barang pada kira-kira tahun 1915, ialah tahun ketika Kitab Undang-Undang Hukum Pidana direncanakan, sehingga nilai uang Rp 25,- itu sekarang merupakan jumlah yang kecil sekali. Maka sewajarnya jumlah uang Rp25,- itu dinaikkan sedemikian hingga sesuai dengan keadaan sekarang. Jumlah yang selayaknya untuk harga barang dalam pasal-pasal itu menurut pendapat Pemerintah ialah Rp 250,- Berhubung dengan keadaan memaksa hal ini dilaksanakan dengan mengaturnya dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

Bukan berarti Pengadilan tidak menindak suatu tindak pidana secara benar akan tetapi lebih adil jika kasusnya disesuaikan dengan bobot dari kasus itu sendiri. Meskipun tindak pidana ringan tetap harus ada hukuman yang sifatnya hanya memberikan efek jera bukan memberikan suatu cap penjahat. “Pelaku pencurian ringan bukannya tidak diproses secara hukum, alias tidak disidangkan, melainkan berbeda cara penanganannya. Menurut Hatta Ketua Mahkamah Agung, pelaku nanti cukup disidangkan dengan hakim tunggal dan penyelesaiannya cepat, tidak perlu ada proses banding dan kasasi.

Adanya respons positif dari Mahkamah Agung dalam bentuk PERMA No. 2 Tahun 2012 memberikan suatu keadilan bagi rakyat kecil ketika adanya suatu

keterpaksaan didalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan melakukan suatu tindak pidana yang nilai nominal kerugiannya tidak seberapa jika dibandingkan dengan kasus korupsi yang justru malah menggerogoti perekonomian nasional dan merampas hak rakyat. Ketika suatu kasus yang terjadi pada rakyat kecil ditindak lanjuti sehingga cenderung memberikan suatu dampak labelling sedangkan kasus korupsi yang cenderung tidak ditangani secara serius dan bahkan pelakunya bebas, sehingga memberikan suatu pandangan terhadap penegakan hukum di Indonesia bahwa hukum kebal terhadap orang berduit saja

Setelah Perma Nomor 2 Tahun 2012 diberlakukan tentunya dengan berbagai permasalahan yang masih terdapat ke tidak jelasan Perma Nomor 2 Tahun 2012 tersebut salah satunya bagaimana terhadap pelaku residivis. Perma Nomor 2 Tahun 2012 tersebut tidak mengatur tentang pelaku residivis yang melakukan tindak pidana ringan. Pelaku tersebut apakah harus dilakukan penahanan atau tidak. Melihat hal ini yang harus di pertimbangkan terhadap pelaku tindak pidana pencurian, tanpa ada sanksi hukum justru akan melukai keadilan masyarakat. Malahan tidak akan menimbulkan efek jera. Terlebih lagi, terhadap pelaku pun akan membahayakan keselamatan jika tertangkap masa misalnya. Oleh karena itu perlu dipertimbangkan khusus residivis<sup>9</sup>. Dalam hal ini kenapa perlu ditahan untuk pelaku tipiring yang dipaparkan dalam artikel hukum online sebagai mana berikut “Kapolri menyambut baik Perma Tipiring, sepanjang mengedepankan rasa keadilan masyarakat Polri akan mendukung. Namun dalam hal pelaku yang sudah sering kelaur masuk penjara dan terus melakukan tindakan pidana yang disebut residivis, polisi punya pandangan lain. Polisi cenderung menahannya, agar tidak terulang kembali kata Kapolri. Pada permasalahan ini berharap ada pembahasan mendalam terhadap Perma Tipiring. Bagi polisi, status residivis atau status sebagai anak dibawah umur penting dibahas, hal ini

---

<sup>9</sup> <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f5342a22d42e/respon-kejaksaan-dan-polri-atas-perma-tipiring> (diakses tgl 31 oktober 2016)

mengakibatkan masalah yang timbul dalam praktik, dimana pelapor tetap menginginkan pelaku ditahan”<sup>10</sup>

Keterkaitan persoalan diatas menyebutkan tentang residivis, pengertian residivis antara lain pengulangan tindak pidana yang berasal dari bahasa Perancis yaitu *Re* dan *Cado*. *Re* berarti lagi dan *Cado* berarti jatuh, sehingga secara umum dapat diartikan sebagai melakukan kembali perbuatan-perbuatan kriminal yang sebelumnya biasa dilakukan setelah dijatuhi dan menjalani hukumannya, selanjutnya residivis adalah orang yang pernah melakukan suatu kejahatan yang sama, atau “seseorang melakukan beberapa perbuatan yang merupakan beberapa delik yang berdiri sendiri yang atas satu atau lebih perbuatan telah dijatuhi hukuman oleh hakim<sup>11</sup>

Kemudian berawal dari ketidak jelasan Perma Nomor 2 Tahun 2012 tersebut dilapangan pihak kepolisian dalam hal ini menimbulkan mengambil langkah Diskresi, Diskresi adalah keputusan atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan. Istilah diskresi dapat kita temukan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Berdasarkan Pasal 1 Angka 9 UU 30/2014.<sup>12</sup> Selain pejabat pemerintahan Polisi pun memiliki kewenangan untuk melakukan diskresi sebagaimana diatur di penjelasan UU No.2 Tahun 2012 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Dalam hal ini setiap pejabat Kepolisian Negara Republik Indoseia memiliki kewenangan diskresi, yaitu untuk bertindak demi kepentingan umum.

---

<sup>10</sup> <http://www.hukumonline.com/berita/baca/1t4f5342a22d42e/respon-kejaksaan-dan-polri-atas-permatipiring> (diakses tgl 1 desember 2016)

<sup>11</sup> Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana, Kumpulan Kuliah Bagian Dua*: (balai Lektur Mahasiswa), hlm 8

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 30 TAHUN 2014 tentang Administrasi pemerintahan tentang Pasal 1 Angka 9.

“Majelis hakim terdakwa Nurdin (60), Warga Desa Rawa Indah, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, petani yang dituduh mencuri kelapa sawit milik perusahaan di ladang sendiri menolak keberatan yang disampaikan melalui enam kuasa hukumnya. Selasa (11/10/2016). Majelis hakim yang diketuai oleh Yudhistira Adinugraha, hakim anggota Merry Harianah dan Eldinasali.

Pada sidang pertama Nurdin menyampaikan beberapa keberatan terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Pertama dakwaan jaksa dianggap salah menerapkan pasal KUHP. Jaksa seharusnya menerapkan pasal 364 bukan pasal 362, karena Nurdin tidak mencuri di dalam rumah atau di pekarangan yang ada rumahnya. Nurdin memanen sawit di kebun kelapa sawit miliknya sendiri.

Kedua, nilai kerugian perusahaan sebesar Rp 740.000, sementara sesuai dengan Perma nomor 2 tahun 2012 dan jumlah denda sebagaimana diatur pasal 364 KUHP senilai Rp 250.000 (dua ratus lima puluh rupiah) harus dibaca tidak kurang dari Rp 2,5 juta (dua juta lima ratus). Atas peraturan tersebut Nurdin tak dapat ditahan.

"Menolak semua keberatan terdakwa dan tetap memeriksa kasus dengan saksi-saksi yang disiapkan," kata Ketua Majelis Hakim Yudhistira. Majelis hakim berpendapat Perma nomor 2 tahun 2012 tidak dapat dijadikan rujukan untuk menerima keberatan terdakwa karena masih terdapat multi tafsir dan terdapat ketidakjelasan.<sup>13</sup>

Namun dalam hal ini diskresi adalah bagian dari ranah hukum administrasi sedangkan dalam hal ini untuk mengedepankan kepastian hukum Polisi dalam menjalankan tugasnya tak jarang mengambil langkah diskresi karena dari

---

<sup>13</sup> <http://pedomanbengkulu.com/2016/09/dituduh-mencuri-di-ladang-sendiri-petani-ajukan-eksepsi/> (diakses pada tgl 1 Nonember 2016)

ketidakjelasan peraturan ataupun perundang-undangnya, patut kita ketahui hal-hal yang penting menyangkut diskresi ini

Hal-hal yang penting menyangkut diskresi yang diatur dalam UU 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan antara lain:

1. Diskresi hanya dapat dilakukan oleh pejabat pemerintahan yang berwenang Pasal 22 ayat (1):
2. Setiap penggunaan diskresi pejabat pemerintahan bertujuan untuk Pasal 22 ayat (2):
  - a. Melancarkan penyelenggaraan pemerintahan;
  - b. Mengisi kekosongan hukum;
  - c. Memberikan kepastian hukum; dan
  - d. Mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum.
3. Diskresi pejabat pemerintahan meliputi Pasal 23:
  - a. Pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberikan suatu pilihan Keputusan dan/atau Tindakan;
  - b. Keputusan dan/atau Tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak mengatur;
  - c. Pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak lengkap atau tidak jelas; dan
  - d. Pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena adanya stagnasi pemerintahan guna kepentingan yang lebih luas.
4. Pejabat Pemerintahan yang menggunakan Diskresi harus memenuhi syarat Pasal 24:
  - a. Sesuai dengan tujuan Diskresi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2);
  - b. Tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. Sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);
- d. Berdasarkan alasan-alasan yang objektif;
- e. Tidak menimbulkan Konflik Kepentingan; dan
- f. Dilakukan dengan iktikad baik.

Dengan demikian, penulis akan membahas dengan judul sebagai berikut:

## **“Tinjauan Yuridis Terhadap Penahanan Pelaku Residivis Dalam Tindak Pidana Ringan”**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi pokok permasalahan sehubungan dengan judul ini adalah sebagai berikut

1. Apakah penahanan dapat dilakukan terhadap seorang residivis dalam Tipiring?
2. Apakah dasar hukum yang dapat digunakan penyidik dalam menangani residivis Tipiring?

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Adapun maksud dan tujuan dari penulisan hukum ini adalah untuk mengetahui bagaimana hukumnya tentang pelaku tindak pidana ringan yang residivis yang dilakukannya penahanan oleh pihak kepolisian dengan diskresi yang berkaitan dengan Perma Nomor 2 Tahun 2012.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan jawaban terhadap apakah boleh atau tidaknya kewenangan diskresi kepolisian mengenai penahanan terhadap tindak pidana ringan yang residivis serta merupakan tugas akhir dalam menempuh sarjana S1 Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan serta menambah wawasan dalam pengetahuan ilmu hukum pidana dan mendalami ilmu hokum. Serta untuk perubahan Undang-undang dalam mengatur tentang residivis dan disesuaikan kembali mengenai jumlah denda.

## **1.5 Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif, yang dimaksud dengan Yuridis Normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundangan-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pada penelitian bersifat Yuridis Normatif ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau menggunakan bahan hukum sekunder sebagai bahan utama. Dalam penelitian ini menggunakan konsep hukum norma-norma positif di dalam sistem perundangan-undangan nasional.

Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif karena dalam penelitian ini hanya menggunakan peraturan-peraturan tertulis, penelitian ini sangat erat hubungannya dengan bahan pustaka. Dalam penelitian Yuridis Normatif ini dikaji beberapa aspek yaitu teori, unsur, penjelasan umum dan penjelasan tiap pasal

Sumber dan Jenis Data, Data yang digunakan pada penelitian ini bersumber dari bahan pustaka atau data sekunder yang meliputi hukum primer, sekunder, tersier.

1. Sumber Hukum Primer yaitu berupa peraturan perundang-undangan dan peraturan yang terkait dengan Tindak Pidana Ringan
2. Sumber Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan berupa buku-buku tentang hukum pidana, jurnal hukum, internet, dan artikel yang relevan dengan penelitian ini
3. Sumber hukum tersier, yaitu bahan –bahan yang berupa kamus hukum dan bahan lain yang memberikan penjelasan tentang hukum primer dan sekunder diatas

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan melakukan penilitiaan kepustakaan dan wawancara kepada beberapa anggota kepolisian.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Didalam bab ini berisikan pendahuluan yang di dalamnya memaparkan mengenai latar belakang penulisan, perumusan masalah, maksud dan tujuan penelitian, yang mengemukakan berbagai definisi terkait, rumusan dan pengertian dari istilah yang terdapat di judul untuk memberikan batasan dalam pemahaman mengenai istilah-istilah tersebut.

### **BAB II TINJAUAN TENTANG TINDAK PIDANA RINGAN DALAM KUHP DIKAITKAN DENGAN KUHP**

Didalam Bab II ini penulis memaparkan dasar-dasar teori berdasarkan doktrin, menurut para ahli serta asas-asas yang berkaitan dengan Hukum Acara Pidana yang berlaku untuk Tipiring.

### **BAB III KAJIAN TERHADAP URGENSI PENAHANAN TERHADAP PENGULANGAN TINDAK PIDANA (RESIDIVE)**

Didalam bab ketiga ini penulis menjabarkan mengenai pembahasan urgensi penahanan terhadap residivis.

### **BAB IV PEMBAHASAN**

Dalam bab ini akan merumuskan, menjawab dan menjabarkan pembahasan terhadap permasalahan yang diangkat dan terkait dalam penulisan ini, yang berupa kasus-kasus yang sudah terjadi.

### **BAB V PENUTUP**

Bagian penutup ini penulis memberikan kesimpulan serta kritik dan saran terhadap penulisan ini.